



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/18 Agustus 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan XXX, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Wasti,S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 14 Maret 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan Pidana Pembinaan selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong yang berada di Jalan Imam Bonjol Kabupaten Kutai Kertanegara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap ditahan dan menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melaksanakan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar seragam sekolah baju motif kotak-kotak SMPN 26 Samarinda warna hijau.
 - 2) 1 (satu) seragam sekolah rok warna putih merk Woffi.
 - 3) 1 (satu) seragam sekolah jilbab warna putih tulisan SMP 26 Samarinda warna hijau.
 - 4) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) miniset warna putih.

6) 1 (satu) unit handphone Oppo A17K warna biru imei 863180060782451/782444.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

7) 1 (satu) unit handphone Oppo A15S warna biru imei 867756052509931/509923.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH), pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, yang bertempat di rumah kosong Jalan XXX Kota Samarinda tepatnya di daerah XXX Samarinda, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya bermula pada bulan April 2023 ABH dan Anak Korban yang mempunyai hubungan teman dekat atau berpacaran, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 ABH menghubungi Anak Korban melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp dengan mengtakan mengajak Anak Korban untuk datang kerumah ABH yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Korban bertanya “emang ada siapa aja disana” dan dijawab ABH “ada keluargaku” lalu ABH mengirimkan letak rumah ABH kepada Anak Korban yang kemudian Anak Korban berangkat ke tempat yang dimaksud oleh ABH yaitu di sebuah rumah kosong jalan XXX Kota Samarinda tepatnya di daerah XXX Samarinda, sesampainya di tempat tersebut Anak Korban langsung menghubungi ABH dengan mengatakan “kamu dimaana aku sudah di sini” tidak berapa lama ABH mendatangi Anak Korban;

- Bahwa kemudian ABH mengajak Anak Korban untuk masuk ke rumah tersebut yang kemudian Anak Korban bertanya “ini ko sepi gak ada orang” namun tidak dijawab oleh ABH yang mana ABH langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya atas perlakuan tersebut Anak Korban berontak dengan menendang ke arah ABH namun tidak kena, lalu ABH berkata “jangan teriak nanti orang dengar” yang kemudian ABH membaringkan Anak Korban di ruang tamu dan langsung membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban, atas perlakuan tersebut Anak Korban kembali mencoba untuk memberontak dengan melakukan menendang ke arah paha ABH namun tidak kena, lalu ABH mengarahkan pukulan ke muka Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban sambil berkata “jangan ribut nanti orang dengar”, setelah itu ABH membuka baju, celana dan celana dalamnya yang langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba payudaranya, kemudian ABH memasukkan jari telunjuk dan Tengahnya ke alat kelamin Anak Korban, setelah itu ABH menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin ABH yang dilanjutkan ABH mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak berhasil memasukkan keseluruhannya dikarenakan ABH merasa kesusahan, selanjutnya ABH menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya tersebut sambil tangan Anak Korban digerakkan maju mundur hingga ABH mengeluarkan cairan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban, Dimana pada saat ABH mencoba untuk memasukkan keseluruhan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa kesakitan dan dari alat kelaminnya mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah ABH menyetubuhi Anak Korban tersebut, ABH mengambil gambar dan membuat video Anak Korban yang sedang menggunakan pakaiannya, yang mana di dalam gambar tersebut terlihat Anak Korban yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak menggunakan pakaiannya dan di dalam video yang direkam ABH tersebut terlihat Anak Korban yang sedang disuruh oleh ABH untuk memegang alat kelamin ABH sambil tangan Anak Korban digerakkan dengan Gerakan maju mundur;

- Bahwa ABH melakukan perbuatan hubungan layaknya hubungan suami istri tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 9 (Sembilan) kali yang mana untuk kedua kalinya terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 13.30 wita di tempat yang sama yang awalnya ABH mengirim pesan terhadap Anak Korban dengan maksud menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kosong lagi, namun Anak Korban menolaknya karena Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut, kemudian ABH mengatakan "masi ada video kamu yang kemaren" tidak lama kemudian ABH juga mengirim pesan dengan mengatakan "saya akan menyebarkan video ini" atas pesan tersebut Anak Korban merasa terancam dan takut sehingga Anak Korban langsung pergi ke rumah kosong tersebut, sesampainya di tempat yang dimaksud Anak Korban disuruh baring lalu ABH membuka seluruh pakaian Anak Korban juga membuka pakaiannya, kemudian ABH mencium bibir sambil meraba payudara Anak Korban yang selanjutnya ABH menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, setelah itu ABH melebarkan kedua kaki Anak Korban dan langsung mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun ABH merasa kesusahan untuk memasukkan seluruh alat kelaminnya tersebut, kemudian ABH kembali menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya tersebut hingga mengeluarkan cairan spermanya dan dibuang di tissue;
- Bahwa ABH selalu melakukan pengancaman terhadap Anak Korban apabila Anak Korban menolak untuk diajak melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri, yang mana ABH melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan mengatakan akan menyebarkan gambar atau video yang sebelumnya ABH ambil, atas hal tersebut Anak Korban mau melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri tersebut hingga yang terakhir kali dilakukan ABH pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 14.30 wita yang sebelumnya ABH menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kosong lagi, namun Anak Korban beralasan tidak ada kendaraan dan dijawab ABH "kamu kebanyakan alasan video mu masi ada sama aku gak usah macam-macam" tidak berapa lama ABH menghubungi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban melalui sambungan telepon namun ditolak oleh Anak Korban, atas hal tersebut ABH mengirim pesan singkat dengan mengatakan “minta memang anak ini” dan dijawab Anak Korban “ywdh saya otw”, sesampainya di rumah kosong tersebut ABH mengatakan “kenapa baru datang” dan Anak Korban mengatakan tidak ada kendaraan, selanjutnya ABH menyuruh masuk dan menyuruh agar Anak Korban membuka pakaiannya tapi Anak Korban tidak mau lalu ABH langsung membuka seluruh pakaian Anak Korban dan pakaiannya, kemudian ABH meminta kepada Anak Korban untuk menjilat alat kelaminnya setelah itu ABH melebarkan kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga ABH mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita Anak Korban mengeluh sakit kepada Saksi 1 yang merupakan ibu kandungnya, kemudian Saksi 1 membawa Anak Korban untuk berobat ke Rumah Sakit Tentara Samarinda, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Dokter pada rumah sakit tersebut menyampaikan kepada Saksi 1 bahwa Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu, atas hal tersebut Saksi 1 menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban yang kemudian Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh ABH sebanyak 9 (Sembilan) kali yang mana Anak Korban sebelumnya menolak namun selalu diancam akan disebarkan gambar dan video Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian oleh ABH, atas pengakuan Anak Korban tersebut Saksi 1 tidak terima perlakuan ABH tersebut sehingga membuat laporan polisi agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa ABH melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhannya terhadap Anak Korban dan ABH mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 14 tahun saat ABH melakukan perbuatan persetubuhan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XXX lahir di Samarinda tanggal 18 Oktober 2009 anak ke satu perempuan Ibu Bainah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Jony Bachtiar Seman, M.Si tanggal 02 Mei 2014 di Kota Samarinda;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut, Anak Korban merasa kesakitan di bagian dan merasa nyeri pada alat kelaminnya,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



serta Anak Korban dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu berdasarkan hasil VISUM ET dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Kota Samarinda dengan Nomor : XXX tanggal 16 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan. Kehamilan dengan usia kehamilan satu setengah bulan;

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH), pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, yang bertempat di rumah kosong Jalan XXX Kota Samarinda tepatnya di daerah XXX Samarinda, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya Bermula pada bulan April 2023 ABH dan Anak Korban yang mempunyai hubungan teman dekat atau berpacaran, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 ABH menghubungi Anak Korban melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp dengan mengtakan mengajak Anak Korban untuk datang kerumah ABH yang selanjutnya Anak Korban bertanya "emang ada siapa aja disana" dan dijawab ABH "ada keluargaku" lalu ABH mengirimkan letak rumah ABH kepada Anak Korban yang kemudian Anak Korban berangkat ke tempat yang dimaksud oleh ABH yaitu di sebuah rumah kosong jalan XXX Kota Samarinda tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah XXX Samarinda, sesampainya di tempat tersebut Anak Korban langsung menghubungi ABH dengan mengatakan "kamu dimaana aku sudah di sini" tidak berapa lama ABH mendatangi Anak Korban;

- Bahwa kemudian ABH mengajak Anak Korban untuk masuk ke rumah tersebut yang kemudian Anak Korban bertanya "ini ko sepi gak ada orang" namun tidak dijawab oleh ABH yang mana ABH langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya atas perlakuan tersebut Anak Korban berontak dengan menendang ke arah ABH namun tidak kena, lalu ABH berkata "jangan teriak nanti orang dengar" yang kemudian ABH membaringkan Anak Korban di ruang tamu dan langsung membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban, atas perlakuan tersebut Anak Korban kembali mencoba untuk memberontak dengan melakukan menendang ke arah paha ABH namun tidak kena, lalu ABH mengarahkan pukulan ke muka Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban sambil berkata "jangan ribut nanti orang dengar", setelah itu ABH membuka baju, celana dan celana dalamnya yang langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba payudaranya, kemudian ABH memasukkan jari telunjuk dan Tengahnya ke alat kelamin Anak Korban, setelah itu ABH menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin ABH yang dilanjutkan ABH mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak berhasil memasukkan keseluruhannya dikarenakan ABH merasa kesusahan, selanjutnya ABH menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya tersebut sambil tangan Anak Korban digerakkan maju mundur hingga ABH mengeluarkan cairan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban, Dimana pada saat ABH mencoba untuk memasukkan keseluruhan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa kesakitan dan dari alat kelaminnya mengeluarkan darah.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut ABH menyuruh Anak Korban datang ke rumah ABH yang mana pada saat Anak Korban menanyakan ada siapa saja di rumah ABH tersebut, ABH mengatakan di rumahnya sedang ramai dan ada keluarganya, atas hal tersebut Anak Korban mau mendatangi ABH, namun setelah sampai ternyata ABH berbohong terhadap Anak Korban karena pada saat Anak Korban sampai di rumah kosong yang diarahkan ABH tersebut tidak ada siapapun.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH melakukan perbuatan hubungan layaknya hubungan suami istri tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 9 (Sembilan) kali yang mana untuk kedua kalinya terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 13.30 wita di tempat yang sama yang awalnya ABH mengirim pesan terhadap Anak Korban dengan maksud menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kosong lagi, namun Anak Korban menolaknya karena Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut, kemudian ABH mengatakan "masi ada video kamu yang kemaren" tidak lama kemudian ABH juga mengirim pesan dengan mengatakan "saya akan menyebarkan video ini" atas pesan tersebut Anak Korban merasa terancam dan takut sehingga Anak Korban langsung pergi ke rumah kosong tersebut, sesampainya di tempat yang dimaksud Anak Korban disuruh baring lalu ABH membuka seluruh pakaian Anak Korban juga membuka pakaiannya, kemudian ABH mencium bibir sambil meraba payudara Anak Korban yang selanjutnya ABH menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, setelah itu ABH melebarkan kedua kaki Anak Korban dan langsung mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun ABH merasa kesusahan untuk memasukkan seluruh alat kelaminnya tersebut, kemudian ABH kembali menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya tersebut hingga mengeluarkan cairan spermanya dan dibuang di tissue.
- Bahwa apabila Anak Korban menolak untuk diajak melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri, yang mana ABH mengatakan akan menyebarkan gambar atau video yang sebelumnya ABH ambil, atas hal tersebut Anak Korban mau melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri tersebut hingga yang terakhir kali dilakukan ABH pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 14.30 wita yang sebelumnya ABH menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kosong lagi, namun Anak Korban beralasan tidak ada kendaraan dan dijawab ABH "kamu kebanyakan alasan video mu masi ada sama aku gak usah macam- macam" tidak berapa lama ABH menghubungi Anak Korban melalui sambungan telepon namun ditolak oleh Anak Korban, atas hal tersebut ABH mengirim pesan singkat dengan mengatakan "minta memang anak ini" dan dijawab Anak Korban "ywdh saya otw", sesampainya di rumah kosong tersebut ABH mengatakan "kenapa baru datang" dan Anak Korban mengatakan tidak ada kendaraan, selanjutnya ABH menyuruh masuk dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



menyuruh agar Anak Korban membuka pakaiannya tapi Anak Korban tidak mau lalu ABH langsung membuka seluruh pakaian Anak Korban dan pakaiannya, kemudian ABH meminta kepada Anak Korban untuk menjilat alat kelaminnya setelah itu ABH melebarkan kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga ABH mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa ABH melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhannya terhadap Anak Korban dan ABH mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 14 tahun saat ABH melakukan perbuatan persetubuhan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XXX lahir di Samarinda tanggal 18 Oktober 2009 anak ke satu perempuan Ibu XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Jony Bachtiar Seman, M.Si tanggal 02 Mei 2014 di Kota Samarinda.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut, Anak Korban merasa kesakitan di bagian dan merasa nyeri pada alat kelaminnya, serta Anak Korban dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu berdasarkan hasil VISUM ET dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Kota Samarinda dengan Nomor : XXX tanggal 16 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan. Kehamilan dengan usia kehamilan satu setengah bulan;

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Anak Korban membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan untuk pertama kali pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita di rumah kosong Jl. XXX, Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya Anak Korban di chat oleh Anak dengan ngechat Anak Korban untuk pergi kerumahnya kemudian Anak Korban dikirim serlock rumah Anak kemudian Anak Korban tanya ke Anak "emang ada siapa aja disana" di jawab oleh Anak "ada keluarga ku" kemudian Anak Korban pergi kerumah Anak, sesampai disana Anak Korban telpon Anak "kamu dimana aku sudah disini (didepan rumah kosong)" kemudian Anak mendatangi Anak Korban dan mengajak masuk kedalam rumah kosong dengan cara Anak masuk duluan kerumah kosong tersebut, kemudian Anak Korban menunggu di luar rumah kosong tersebut lalu Anak Korban disuruh masuk oleh Anak ke rumah tersebut kemudian Anak Korban nanya "Ini ko sepi gak ada orang" tetapi tidak di jawab oleh Anak, kemudian mulut Anak Korban ditutup menggunakan tangan Anak kemudian Anak Korban memberontak dengan cara menendang tetapi tidak kena "Jangan teriak nanti orang dengar" kata Anak kemudian Anak Korban dibaringkan di ruang tamu di rumah kosong tersebut kemudian celana, baju dan pakaian dalam Anak Korban dibuka sama Anak kemudian Anak Korban berontak dengan cara menendang bagian paha tetapi tidak kena kemudian Anak bilang "jangan ribut nanti orang dengar" sambil mengarahkan pukulan ke arah muka tetapi tidak kena, lalu Anak buka baju, celana dan pakaian dalamnya. Kemudian Anak Korban di cium di bagian bibir Anak Korban sambil di raba payudara Anak Korban setelah itu alat kelamin Anak Korban di masukan menggunakan jari telunjuk dan jari manis, lalu Anak Korban di suruh untuk menghisab alat kelaminya kemudian Anak memasukan alat kelaminya tetapi tidak masuk lalu Saksi disuruh hisab kembali alat kelaminya dan Anak mencoba memasukan kembali alat kelaminya ke dalam kemalu Anak Korban tetapi tidak bisa dan alat kelamin Anak Korban berdarah lalu Anak berhenti memasukan Alat kelaminya lalu Anak Korban di suruh untuk mengocok alat kelamin Anak dan mengeluarkan cairanya di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas alat kemaluan Saksi dan disitu Anak Korban tidak Saksi tidak sadar di vidio dan Saksi difoto saat menggunakan pakaian;

- Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa yang terakhir kalinya kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita di tempat yang sama baru Anak Korban sapa di rumah Anak Korban menerima chat dari Anak yang mana Anak Korban di suruh kerumahnya, Anak Korban beralasan bahwa Anak Korban tidak ada motor dan bensin" lalu di jawab oleh Anak "kamu kebanyakan alasan vidio mu masi ada sama aku gak usah macam macam" kemudian Anak Korban di telpon tetapi Anak Korban rijek terus Anak Korban di chat "minta memang anak ini" kemudian Saksi jawab" ya udh Saya otw" sesampai di rumah kosong Anak Korban sempat ngobrol sebentar sama Anak "kenapa kamu baru datang" kemudian Anak Korban jawab karena Anak Korban gak ada motor lalu di jawab Anak alasan saja kamu. Lalu Anak Korban di suruh buka baju sediri tetapi Anak Korban tidak mau kemudian baju Anak Korban dibukakan oleh Anak, selanjutnya Anak buka celana dan langsung meminta Anak Korban untuk menjilat alat kelaminnya, kemudian kaki Anak Korban di kangkangkan dengan posisi Anak Korban di bawah dan pelaku di atas lalu Anak Korban tidak melihat sama sekali Anak membuang cairannya;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang dan berteriak namun mulut Saksi dibekap oleh Anak lalu Anak ada melakukan kekerasan dengan cara memukul namun tidak mengenai Anak Korban, kemudian Anak juga mengancam akan menyebarkan video asusila ke sosial media Anak Korban yang direkam oleh Anak jika tidak menuruti kemauan Anak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi 1 baru mengetahui kejadian persetubuhan terhadap anak Saksi setelah di beritahu oleh anak Saksi 1 kejadian pada akhir Bulan November 2023 di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, tapi berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa dirinya di ancam akan disebar foto dan video tanpa busana di sosial media;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 jam 18.00 wita pada saat Anak Korban berada di rumah Jl. Gerilya RT 059, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda. Anak Korban bilang kepada Saksi 1 bahwa dirinya sakit, lalu Saksi 1 mengantar Anak Saksi 1 ke Rumah Sakit Tentara, setelah sampai di sana anak Saksi 1 diperiksa oleh Dokter, setelah selesai Dokter tersebut menyampaikan bahwa anak Saksi 1 yakni Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 6 minggu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 1 langsung menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamilinya, lalu Anak Korban menjawab yang telah menghamilinya adalah Anak. Lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, Saksi 1 memberitahu Saksi 2 selaku kakak dari Anak Korban hamil di perkosa orang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 jam 16.33 Saksi 3 menelpon Anak untuk memastikan, dan pada saat itu Anak mengaku telah melakukan persetubuhan kepada korban;
 - Bahwa akibat persetubuhan yang di alami oleh Anak Korban mengakibatkan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 6 minggu dan Anak Korban mengalami trauma serta pada saat ini Anak Korban dikeluarkan dari sekolahnya;
 - Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun pada saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi 1, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 2 kakak dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi 2 baru mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari saksi ibu saksi, setelah di beritahu oleh Anak Korban kejadiannya pada akhir Bulan November 2023 di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Anak Korban perbuatan kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa tidak tahu cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 2, tapi berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa dirinya di ancam akan di sebar Foto dan Video tanpa busana di sosial media;
 - Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan dan Anak Korban mengalami trauma serta pada saat ini Anak Korban dikeluarkan dari sekolahnya;
 - Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (Empat belas) tahun pada saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi 2, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama XXX setelah di beritahu oleh ibu Saksi dan Anak Korban kejadian pada akhir Bulan November 2023 di Rumah Kosong Jl. XXX Kota Samarinda;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban perbuatan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa dirinya di ancam akan di sebar foto dan video tanpa busana di sosial media;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 jam 18.00 wita pada saat berada di rumah Jl XXX Kota Samarinda Anak Korban mengeluh sakit, selanjutnya ibu Saksi membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Tentara. Lalu pada hari Sabtu 03 Februari 2024 Saksi 3 di chat oleh ibu saksi yakni saksi 1 bahwa Anak Korban hamil akibat di perkosa orang. Lalu saksi datang ke rumah Ibu saksi di Jl. XXX, Kota Samarinda. sesampainya di rumah ibu saksi, saksi langsung bertanya ke ibu saksi "siapa yang menghamili Anak Korban ?" lalu ibu ABH menjawab "yang telah menghamili adalah Anak, lalu saksi mendatangi rumah Anak di Jl. XXX, Kota Samarinda. sesampainya di rumah Anak, saksi langsung mengetuk pintu rumah dan bertanya "Apakah kamu benar yang bernama XXX?" lalu dia menjawab "iya" lalu saksi bertanya lagi "Apakah benar kamu memukul Adeku dan menghamili adeku?" lalu dia menjawab "Tidak ada" lalu saksi menarik Anak sambil mengatakan "Kamu ikut Anak untuk tanggung dan mana orang tuamu" akan tetapi Anak Tidak mau dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke dalam rumah. Selanjutnya saksi pulang ke rumah setelah kakak dari Anak keluar dari rumahnya;

- Bahwa akibat persetubuhan yang di alami oleh anak Korban mengakibatkan saat ini dalam keadaan Hamil dengan usia kehamilan 6 minggu dan Saksimengalami Trauma serta pada saat ini anak Korban dikeluarkan dari sekolahnya;
 - Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (Empat belas) tahun pada saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi 4 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsnal Polsek Sungai Pinang telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2022 Jam 1745. Wita di Jl. XXX, Kota Samarinda.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Jam 17.00 Wita ABH dan unit reskrim Polsek Sungai Pinang mendapat Informasi bahwa ada Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak melalui rekaman pengakuannya. Lalu saksi dan Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang mendatangi alamat Anak di Jl. XXX, Kota Samarinda. Dan ia mengakui perbuatan persetubuhan terhadap anak kepada Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang membawa Anak ke Polsek Sungai Pinang Polresta Samarinda;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX tanggal 16 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan. Kehamilan dengan usia kehamilan satu setengah bulan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak (ABH) mengerti saat ini yaitu dalam perkara persetubuhan dibawah umur;
- Bahwa Anak melakukan Persetubuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 13.00 wita di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda, lalu yang kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda. lalu yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda, lalu yang keempat pada hari jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda, lalu yang kelima pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 wita di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda, lalu yang keenam pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 wita di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda, lalu yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 14.30 wita di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda, lalu yang kedelapan pada hari Jum'at 06 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda, lalu yang kesembilan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 14.30 wita di Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda;
- Bahwa Anak menerangkan ada melakukan bujuk rayu dengan mengajak ke Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda dan ada melakukan ancaman jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak maka Anak akan menyebarkan Video dan Foto tanpa busana Anak Korban;
- Bahwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Anak chat Anak Korban melalui pesan Whatsapp sekitar jam 20.00 wita, "Ayo ke Rumah Kosong Jl. XXX, Kota Samarinda" lalu dia bertanya "ngapain ?" lalu Anak menjawab "Anu seperti hubungan badan layaknya suami istri" lalu dia bertanya "ada siapa disana ?" lalu Anak menjawab "ada keluargaku, karena aku punya dua rumah" kemudian hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 jam 13.00 wita Anak menunggu Anak Korban, lalu Anak Korban datang, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke rumah kosong tersebut, lalu Anak masuk duluan dan mengajak Anak Korban, setelah masuk di rumah kosong tersebut Anak Korban bertanya kepada Anak, "Ini kok sepi ya?" lalu Anak menjawab "aku kan punya dua rumah, keluargaku di rumah yang satunya" lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ngomongnya jangan nyaring-nyaring nanti di dengar orang" lalu Anak membaringkan Anak Korban di Tikar

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



ruang tamu, lalu Anak membuka baju, celana, Miniset dan Celana Dalam milik Anak Korban. Lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Jangan ribut nanti di dengan orang" lalu Anak membuka baju, celana dan celana dalam milik Anak. Kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak dengan cara memaju mundurkan kepalanya, selanjutnya Anak memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban akan tetapi tidak bisa masuk di karenakan susah, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak lagi dengan cara memaju mundurkan kepalanya. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban dengan memaukan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban dengan cara memaju mundurkan badan Anak hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Anak dengan cara menarik maju dan mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di tangan Anak Korban, lalu di lap dengan Tisu;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali ditempat yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa yang terakhir pada hari Selasa tanggal 14 November 2024 sekitar jam 14.30 wita, Anak chat mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, lalu dia menjawab motornya tidak mau menyala, lalu Anak mengancam akan menyebarkan foto dan video bugilnya dan mengatakan kepadanya jangan macam-macam, lalu Anak menelpon berkali-kali akan tetapi di tolak, lalu Anak chat "minta memang anak ini" lalu dia menjawab "yaudah aku otw" lalu Anak Korban datang, dan Anak langsung mengajaknya masuk ke rumah kosong tersebut. lalu di ruang tamu Anak baringkan lalu Anak melepas baju, celana, miniset dan celana dalamnya, lalu Anak membuka baju, celana dan celana dalam milik Anak. Lalu Anak Mencium bibir dan memeras kedua payudaranya, selanjutnya Anak menyuruhnya menghisap kemaluan Anak dengan cara memaju mundurkan kepalanya, selanjutnya Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara memaju mundurkan badan Anak. pada saat Anak merasa sperma Anak ingin keluar Anak langsung mencabut kemaluan Anak dari kemaluannya dan Anak mengocok kemaluan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga keluar di atas perut Anak Korban. Lalu Anak mengelap sperma tersebut menggunakan tisu;

- Bahwa Anak melakukan perekaman video dan foto kepada Sdri. DINA Korban tanpa busana atau pakaian pada saat setelah melakukan persetubuhan yang pertama pada hari jum'at tanggal 07 Juli 2023 jam 13.00 wita dan menerangkan menyimpan bukti rekaman video dan foto Sdri. Anak Korban tanpa busana atau pakaian di galeri 1 (satu) unit HP Oppo A15S Warna biru dengan imei 1 :867756052509931 dan imei 2 : 867756052509923;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak menyimpan bukti rekaman video dan foto Anak Korban tanpa busana atau pakaian adalah sebagai bahan untuk Anak mengancam Anak Korban pada saat Anak Korban menolak melakukan hubungan dengan Anak;

- Bahwa setahu Anak saat ini umur anak Korban yakni 14 (empat belas) tahun;
Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar seragam sekolah baju motif kotak- kotak SMPN 26 Samarinda warna hijau;
2. 1 (satu) seragam sekolah rok warna putih merk Woffi;
3. 1 (satu) seragam sekolah jilbab warna putih tulisan SMP 26 Samarinda warna hijau;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) miniset warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone Oppo A17K warna biru imei 863180060782451/782444;
7. 1 (satu) unit handphone Oppo A15S warna biru imei 867756052509931/509923;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita sampai dengan tanggal 14 November 2023, tahun 2023 bertempat di rumah kosong Jalan XXX Kota Samarinda tepatnya di daerah Lubuk Sawah Samarinda Anak telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Dina;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan cara awalnya pada bulan April 2023 Anak dan Saksi DINA Binti SUTRISNO yang mempunyai hubungan teman dekat atau berpacaran, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 Anak menghubungi Saksi Dina melalui aplikasi Whatsapp mengajak Saksi Dina untuk datang kerumah Anak yang selanjutnya Saksi Dina bertanya "emang ada siapa aja disana" dan dijawab Anak "ada keluargaku" lalu Anak mengirimkan letak rumah Anak kepada Saksi Dinda yang kemudian Saksi Dinda berangkat ke tempat yang dimaksud oleh Anak yaitu di sebuah rumah kosong jalan H.S. Abdurahman Rt. 016 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di daerah Lubuk Sawah Samarinda, sesampainya di tempat tersebut Saksi Dinda langsung menghubungi Anak dengan mengatakan "kamu dimana aku sudah di sini" tidak berapa lama Anak mendatangi Saksi Dinda;
3. Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke rumah tersebut yang kemudian Anak Korban bertanya "ini ko sepi gak ada orang" namun tidak dijawab oleh Anak yang mana Anak langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya atas perlakuan tersebut Anak Korban berontak dengan menendang ke arah Anak namun tidak kena, lalu Anak berkata "jangan teriak nanti orang dengar" yang kemudian Anak membaringkan Anak Korban di ruang tamu dan langsung membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban, atas perlakuan tersebut Anak Korban kembali mencoba untuk memberontak dengan melakukan menendang ke arah paha Anak namun tidak kena, lalu Anak mengarahkan pukulan ke muka Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban sambil berkata "jangan ribut nanti orang dengar", setelah itu Anak membuka baju, celana dan celana dalamnya yang langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba payudaranya, kemudian Anak memasukkan jari telunjuk dan Tengahnya ke alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak yang dilanjutkan Anak mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak berhasil memasukkan keseluruhannya dikarenakan Anak merasa kesusahan, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya tersebut sambil tangan Anak Korban digerakkan maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban, Dimana pada saat Anak mencoba untuk memasukkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa kesakitan dan dari alat kelaminnya mengeluarkan darah;

4. Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban tersebut, Anak mengambil gambar dan membuat video Anak Korban yang sedang menggunakan pakaiannya, yang mana di dalam gambar tersebut terlihat Anak Korban yang sedang tidak menggunakan pakaiannya dan di dalam video yang direkam Anak tersebut terlihat Anak Korban yang sedang disuruh oleh Anak untuk memegang alat kelamin Anak sambil tangan Anak Korban digerakkan dengan gerakan maju mundur;
5. Bahwa Anak selalu melakukan pengancaman terhadap Anak Korban apabila Anak Korban menolak untuk diajak melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri, yang mana Anak melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan mengatakan akan menyebarkan gambar atau video yang sebelumnya Anak ambil, atas hal tersebut Anak Korban mau melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri tersebut hingga yang terakhir kali dilakukan Anak pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 14.30 wita yang sebelumnya Anak menghubungi Anak Korban dan menyuruh S Anak Korban untuk datang ke rumah kosong lagi, namun Anak Korban beralasan tidak ada kendaraan dan dijawab Anak "kamu kebanyakan alasan video mu masi ada sama aku gak usah macam- macam" tidak berapa lama Anak menghubungi Anak Korban melalui sambungan telepon namun ditolak oleh Anak Korban, atas hal tersebut Anak mengirim pesan singkat dengan mengatakan "minta memang anak ini" dan dijawab Anak Korban "ywdh saya otw", sesampainya di rumah kosong tersebut Anak mengatakan "kenapa baru datang" dan Anak Korban mengatakan tidak ada kendaraan, selanjutnya Anak menyuruh masuk dan menyuruh agar Saksi Dina membuka pakaiannya tapi Anak Korban tidak mau lalu Anak langsung membuka seluruh pakaian Anak Korban dan pakaiannya, kemudian Anak meminta kepada Anak Korban untuk menjilat alat kelaminnya setelah itu Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita Saksi Dina mengeluh sakit kepada Saksi 1 yang merupakan ibu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya, kemudian Saksi 1 membawa Anak Korban untuk berobat ke Rumah Sakit Tentara Samarinda, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Dokter pada rumah sakit tersebut menyampaikan kepada saksi 1 bahwa Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu, atas hal tersebut saksi 1 menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban yang kemudian Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 9 (Sembilan) kali yang mana Anak Korban sebelumnya menolak namun selalu diancam akan disebarakan gambar dan video Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian oleh Anak, atas pengakuan Anak Korban tersebut saksi 1 tidak terima perlakuan Anak tersebut sehingga membuat laporan polisi agar diproses lebih lanjut;

7. Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 14 tahun saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Korban lahir di Samarinda tanggal 18 Oktober 2009 anak ke satu perempuan Ibu XXX;
8. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban merasa kesakitan di bagian dan merasa nyeri pada alat kelaminnya, serta Anak Korban dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu berdasarkan hasil VISUM ET dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Kota Samarinda dengan Nomor : XXX tanggal 16 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan. Kehamilan dengan usia kehamilan satu setengah bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah setiap subjek hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki mengaku bernama Achmad Firdiansyah Bin Zainuddin yang identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Majelis Hakim berpendapat Anak adalah orang yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang kesemuanya menuju kearah melakukan atau membiarkan persetubuhan terhadap seorang anak, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15a UU No.35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan ancaman kekerasan lebih ditujukan untuk menimbulkan ketakutan psikis luar biasa sehingga membuat orang yang terkena ancaman tidak ada pilihan lain karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak menuruti ada kekhawatiran serangan fisik yang dapat membahayakan dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychise dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No.35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita sampai dengan tanggal 14 November 2023, tahun 2023 bertempat di rumah kosong Jalan XXX Kota Samarinda tepatnya di daerah XXX Samarinda Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan cara awalnya pada bulan April 2023 Anak dan Anak Korban yang mempunyai hubungan teman dekat atau pacaran, kemudian pada hari Jum’at tanggal 07 Juli 2023 Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang selanjutnya Anak Korban bertanya “emang ada siapa aja disana” dan dijawab Anak “ada keluargaku” lalu Anak mengirimkan letak rumah Anak kepada Anak Korban yang kemudian Saksi Korban berangkat ke tempat yang dimaksud oleh Anak yaitu di sebuah rumah kosong jalan XXX Kota Samarinda tepatnya di daerah XXX Samarinda, sesampainya di tempat tersebut Anak Korban langsung

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Anak dengan mengatakan "kamu dimana aku sudah di sini" tidak berapa lama Anak mendatangi Anak Korban. Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke rumah tersebut yang kemudian Anak Korban bertanya "ini ko sepi gak ada orang" namun tidak dijawab oleh Anak yang mana Anak langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya atas perlakuan tersebut Anak Korban berontak dengan menendang ke arah Anak namun tidak kena, lalu Anak berkata "jangan teriak nanti orang dengar" yang kemudian Anak membaringkan Anak Korban di ruang tamu dan langsung membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban, atas perlakuan tersebut Anak Korban kembali mencoba untuk memberontak dengan melakukan menendang ke arah paha Anak namun tidak kena, lalu Anak mengarahkan pukulan ke muka Anak Korban namun tidak sampai mengenai wajah Anak Korban sambil berkata "jangan ribut nanti orang dengar", setelah itu Anak membuka baju, celana dan celana dalamnya yang langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba payudaranya, kemudian Anak memasukkan jari telunjuk dan Tengahnya ke alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak yang dilanjutkan Anak mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak berhasil memasukkan keseluruhannya dikarenakan Anak merasa kesusahan, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya tersebut sambil tangan Anak Korban digerakkan maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban, Dimana pada saat Anak mencoba untuk memasukkan keseluruhan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa kesakitan dan dari alat kelaminnya mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban tersebut, Anak mengambil gambar dan membuat video Anak Korban yang sedang menggunakan pakaiannya, yang mana di dalam gambar tersebut terlihat Anak Korban yang sedang tidak menggunakan pakaiannya dan di dalam video yang direkam Anak tersebut terlihat Anak Korban yang sedang disuruh oleh Anak untuk memegang alat kelamin Anak sambil tangan Anak Korban digerakkan dengan gerakan maju mundur;

Menimbang bahwa Anak selalu melakukan pengancaman terhadap Anak Korban apabila Anak Korban menolak untuk diajak melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri, yang mana Anak melakukan pengancaman

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu dengan mengatakan akan menyebarkan gambar atau video yang sebelumnya Anak ambil, atas hal tersebut Anak Korban mau melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri tersebut hingga yang terakhir kali dilakukan Anak pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 14.30 wita yang sebelumnya Anak menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kosong lagi, namun Anak Korban beralasan tidak ada kendaraan dan dijawab Anak "kamu kebanyakan alasan video mu masi ada sama aku gak usah macam- macam" tidak berapa lama Anak menghubungi Anak Korban melalui sambungan telepon namun ditolak oleh Anak Korban, atas hal tersebut Anak mengirim pesan singkat dengan mengatakan "minta memang anak ini" dan dijawab Anak Korban "ywdh saya otw", sesampainya di rumah kosong tersebut Anak mengatakan "kenapa baru datang" dan Anak Korban mengatakan tidak ada kendaraan, selanjutnya Anak menyuruh masuk dan menyuruh agar Anak Korban membuka pakaiannya tapi Anak Korban tidak mau lalu Anak langsung membuka seluruh pakaian Anak Korban dan pakaiannya, kemudian Anak meminta kepada Anak Korban untuk menjilat alat kelaminnya setelah itu Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan melakukan Gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wita Anak Korban mengeluh sakit kepada Saksi Bainah Binti Jarkasi yang merupakan ibu kandungnya, kemudian Saksi 1 membawa Anak Korban untuk berobat ke Rumah Sakit Tentara Samarinda, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Dokter pada rumah sakit tersebut menyampaikan kepada saksi 1 bahwa Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu, atas hal tersebut saksi Bainah menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban yang kemudian Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 9 (Sembilan) kali yang mana Anak Korban sebelumnya menolak namun selalu diancam akan disebarkan gambar dan video Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian oleh Anak, atas pengakuan Anak Korban tersebut saksi Bainah tidak terima perlakuan Anak tersebut sehingga membuat laporan polisi agar diproses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berusia 14 tahun saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama XXX lahir di Samarinda tanggal 18 Oktober 2009 anak ke satu perempuan Ibu Bainah dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban merasa kesakitan di bagian dan merasa nyeri pada alat kelaminnya, serta Anak Korban dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu berdasarkan hasil VISUM ET dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Kota Samarinda dengan Nomor : 022/IKFML-TU3.2/III/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan: Robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan. Kehamilan dengan usia kehamilan satu setengah bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan Anak telah memenuhi unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Anak sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, oleh karena itu Anak harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum bahwa mengenai lamanya pidana Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman, mengingat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak telah mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Hakim tidak menemukan adanya tindakan aktif dari Anak atau keluarganya yang diakui oleh Keluarga Anak Korban dalam persidangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam bentuk suatu tindakan yang nyata sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak tersebut, mengingat Anak Korban saat ini sedang hamil dan Anak Korban saat ini tidak bersekolah lagi karena hamil, sehingga Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan pelatihan kerja yang lamanya akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seragam sekolah baju motif kotak-kotak XXX Samarinda warna hijau, 1 (satu) seragam sekolah rok warna putih merk Woffi, 1 (satu) seragam sekolah jilbab warna putih tulisan XXX Samarinda warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink, 1 (satu) miniset warna putih, 1 (satu) unit handphone Oppo A17K warna biru imei 863180060782451/ 782444, oleh karena terbukti milik Anak Korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Oppo A15S warna biru imei 867756052509931/ 509923, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan moral dan agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban hamil dan mengalami trauma hingga Anak Korban tidak lagi bersekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, akan dipertimbangkan pula laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Negeri nomor Reg I.B.25.II.2024 dengan rekomendasi dapat diberikan pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong yang beralamat di Jl. Imam Bonjol RT 08 No.37 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong dengan pertimbangan bahwa:

- Untuk pembinaan dalam pemulihan mental anak saat kembali ke masyarakat agar menjadi lebih baik;
- Klien Anak perlu diberikan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab atas tidak pidana yang dilakukannya. Beberapa program yang terdapat di LPKA antara lain kegiatan keagamaan, pelatihan kemandirian, program kesetaraan paket A, B, C dan program pembinaan lainnya diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku klien ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Litmas tersebut diatas, Hakim menghubungkannya dengan mempertimbangkan pula sifat dari Anak, kesalahan Anak, akibat perbuatan terhadap korban, sekaligus pembinaan mental serta keamanan dan kenyamanan bagi Anak, maka Hakim berpandangan bahwa pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan kepada Anak dan korban sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf d jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta";

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dari petugas Bapas yang disampaikan dalam laporan Litmasnya dan permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan serta permohonan orangtua/wali Anak, dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa untuk pidana pembinaan terhadap Anak di tempatkan pada LPKA dan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ACHMAD FIRDIANSYAH Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ACHMAD FIRDIANSYAH Bin ZAINUDDIN dengan Pidana Pembinaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kelas IIA Tenggarong yang berada di jalan Imam Bonjol No. 68 Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar seragam sekolah baju motif kotak- kotak SMPN 26 Samarinda warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) seragam sekolah rok warna putih merk Woffi;
- 1 (satu) seragam sekolah jilbab warna putih tulisan SMP 26 Samarinda warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) miniset warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A17K warna biru imei 863180060782451/782444;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit handphone Oppo A15S warna biru imei 867756052509931/509923;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Rizal Pahlevi, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.